



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Muhammad Ansari Alias Aan Kai Bin Safran (Alm)**;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gang Suka Ria Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2018;

Terdakwa Muhammad Ansari Alias Aan Kai Bin Safran (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
3. Penuntut, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 304/Pid.B/2018/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 304/Pid.B/2018/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ANSARI Als AAN KAI Bin SAFRAN (Alm), tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar *Pasal 365 ayat (2) ke-1*.

2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ANSARI Als AAN KAI Bin SAFRAN (Alm), oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair.

3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ANSARI Als AAN KAI Bin SAFRAN (Alm), tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar *Pasal 365 ayat (1)*.

4. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ANSARI Als AAN KAI Bin SAFRAN (Alm), oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Subsidiar.

5. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ANSARI Als AAN KAI Bin SAFRAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 362 KUHP* sesuai dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar.

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ANSARI Als AAN KAI Bin SAFRAN (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy warna hitam les merah dengan Nomor Plat palsu DA 6531 AFH.

Dikembalikan kepada terdakwa.

8. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ANSARI Als AAN KAI Bin SAFRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBTRAN berangkat dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan mengendarai mobil Pick Up untuk mengantar lemari etalase kepada pelanggan kemudian setelah selesai mengantar barang, saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBTRAN pergi melewati Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu tiba-tiba terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Scoopy nomor plat nomor palsu DA 6531 AFH memberhentikan mobil yang sedang dikendarai saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBTRAN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBTRAN bahwa saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBTRAN terlalu kencang mengendarai mobil sehingga mengakibatkan Handphone terdakwa pecah kemudian terdakwa marah kepada saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBTRAN, kemudian terdakwa meminta pertanggungjawaban kepada saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBTRAN dengan meminta uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya karena saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBTRAN tidak mempunyai uang maka saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBTRAN akan

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan uang tersebut kerumahnya namun kemudian tiba-tiba terdakwa membuka pintu mobil saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN yang pada saat itu tidak terkunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di bangku depan mobil disamping kiri saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN duduk;

- Bahwa kemudian saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN pergi kerumahnya untuk mengambilkan uang dan terdakwa mengikutinya dengan mengendarai sepeda motornya di belakang mobil saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN, namun kemudian di pertengahan jalan terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ANSARI Als AAN KAI Bin SAFRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN berangkat dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan mengendarai mobil Pick Up untuk mengantar lemari

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etalase kepada pelanggan kemudian setelah selesai mengantar barang, saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN pergi melewati Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu tiba-tiba terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Scoopy nomor plat nomor palsu DA 6531 AFH memberhentikan mobil yang sedang dikendarai saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN bahwa saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN teralu kencang mengendarai mobil sehingga mengakibatkan Handphone terdakwa pecah kemudian terdakwa marah kepada saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN, kemudian terdakwa meminta pertanggungjawaban kepada saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN dengan meminta uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya karena saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN tidak mempunyai uang maka saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN akan mengambilkan uang tersebut kerumahnya namun kemudian tiba-tiba terdakwa membuka pintu mobil saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN yang pada saat itu tidak terkunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di bangku depan mobil disamping kiri saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN duduk;

- Bahwa kemudian saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN pergi kerumahnya untuk mengambilkan uang dan terdakwa mengikutinya dengan mengendarai sepeda motornya di belakang mobil saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN, namun kemudian di pertengahan jalan terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidiair

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ANSARI Als AAN KAI Bin SAFRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN berangkat dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan mengendarai mobil Pick Up untuk mengantar lemari etalase kepada pelanggan kemudian setelah selesai mengantar barang, saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN pergi melewati Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu tiba-tiba terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Scoopy nomor plat nomor palsu DA 6531 AFH memberhentikan mobil yang sedang dikendarai saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN bahwa saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN teralu kencang mengendarai mobil sehingga mengakibatkan Handphone terdakwa pecah kemudian terdakwa marah kepada saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN, kemudian terdakwa meminta pertanggungjawaban kepada saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN dengan meminta uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya karena saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN tidak mempunyai uang maka saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN akan mengambilkan uang tersebut kerumahnya namun kemudian tiba-tiba terdakwa membuka pintu mobil saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN yang pada saat itu tidak terkunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di bangku depan mobil disamping kiri saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN duduk;

- Bahwa kemudian saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN pergi kerumahnya untuk mengambilkan uang dan terdakwa mengikutinya dengan mengendarai sepeda motornya di belakang mobil saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN, namun kemudian di pertengahan jalan terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN;

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ANSARI Als AAN KAI Bin SAFRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN berangkat dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan mengendarai mobil Pick Up untuk mengantar lemari etalase kepada pelanggan kemudian setelah selesai mengantar barang, saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN pergi melewati Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu tiba-tiba terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Scoopy nomor plat nomor palsu DA 6531 AFH memberhentikan mobil yang sedang dikendarai saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN bahwa saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN teralu kencang mengendarai mobil sehingga mengakibatkan Handphone terdakwa pecah kemudian terdakwa marah kepada saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN, kemudian terdakwa meminta pertanggungjawaban kepada saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN dengan meminta uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya karena saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN tidak mempunyai uang maka saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN akan

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan uang tersebut kerumahnya namun kemudian tiba-tiba terdakwa membuka pintu mobil saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN yang pada saat itu tidak terkunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di bangku depan mobil disamping kiri saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN duduk;

- Bahwa kemudian saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN pergi kerumahnya untuk mengambilkan uang dan terdakwa mengikutinya dengan mengendarai sepeda motornya di belakang mobil saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN, namun kemudian di pertengahan jalan terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ANSARI Als AAN KAI Bin SAFRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN berangkat dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan mengendarai mobil Pick Up untuk mengantar lemari etalase kepada pelanggan kemudian setelah selesai mengantar barang, saksi

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN pergi melewati Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru lalu tiba-tiba terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Scoopy nomor plat nomor palsu DA 6531 AFH memberhentikan mobil yang sedang dikendarai saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN bahwa saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN terlalu kencang mengendarai mobil sehingga mengakibatkan Handphone terdakwa pecah kemudian terdakwa marah kepada saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN, kemudian terdakwa meminta pertanggungjawaban kepada saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN dengan meminta uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya karena saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN tidak mempunyai uang maka saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN akan mengambil uang tersebut kerumahnya namun kemudian tiba-tiba terdakwa membuka pintu mobil saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN yang pada saat itu tidak terkunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di bangku depan mobil disamping kiri saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN duduk;

- Bahwa kemudian saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN pergi kerumahnya untuk mengambil uang dan terdakwa mengikutinya dengan mengendarai sepeda motornya di belakang mobil saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN, namun kemudian di pertengahan jalan terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F5 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAFLI SAPUTRA Bin HAMBRAN**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, yang atas Keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo F5 Warna Hitam dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 22.15 Wita di jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam menghalangi mobil yang Saksi bawa tersebut Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy warna hitam les Merah;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil barang milik Saksi bermula pada saat Saksi berangkat dari Banjarmasin dengan tujuan Banjarbaru dengan menaiki Mobil Pick Up untuk mengantar lemari etalase kepada pelanggan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 20.00 Wita hingga kemudian Saksi selesai mengantarkannya untuk arah pulang ke Banjarmasin sekitar jam 22.00 Wita dengan melewati jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tiba-tiba saja Terdakwa mencegat Saksi dengan menghalang sepeda motornya di depan mobil Saksi maka Saksipun berhenti, Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Saksi terlalu laju mengendarai mobil sehingga membuat handphonenya terjatuh dan pecah, dengan nada marah-marah Terdakwa meminta pertanggungjawaban Saksi. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengeluarkan apa yang ada maka Saksi mengeluarkan handphone Saksi dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi letakkan dikursi jok mobil di samping Saksi duduk, Terdakwa langsung mengambil handphone dan uang Saksi tersebut. Masih belum puas mengambil barang Saksi tersebut Terdakwa masih mencari-cari dengan cara menggeledah mobil;
- Bahwa Terdakwa menggeledah mobil yang Saksi bawa mencari kalau saja masih ada barang yang berharga;

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beralasan mengambil barang Saksi tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau barang Saksi tersebut sebagai jaminan untuk berurusan selanjutnya, dimana Terdakwa meminta ganti rugi karena handphonenya pecah dengan meminta uang tetapi Saksi sampaikan kepada Terdakwa kalau uang sudah tidak ada lagi kecuali kerumah dulu maka selanjutnya kamipun sepakat untuk melanjutkan penyelesaiannya kerumah Saksi namun pada saat diperjalanan menuju kerumah Terdakwa yang awalnya mengikuti dibelakang mobil Saksi hingga di persimpangan jalan tol Saksi belok kiri sedangkan Terdakwa belok kanan maka Saksipun berputar balik menunggu di SPBU namun sudah sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi menunggu Terdakwa tidak ada muncul lagi;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa barang milik Saksi tersebut dengan alasan sebagai jaminan namun Terdakwa sendiri tidak ada meninggalkan KTP atau yang lain sebagai jaminan juga;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa barang milik Saksi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan utang piutang karena sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa barang milik Saksi tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa Saksi tidak merasa dalam membawa mobil tersebut mengenai atau menyerempet Terdakwa karena di kaca spion tidak terlihat kena Terdakwa dan mobil Saksi tidak apa-apa serta tidak terlihat Terdakwa terjatuh atau mengambil handphone yang jatuh;
- Bahwa Saksi pada saat itu dalam mengemudikan mobil tidak dalam kecepatan tinggi karena apabila laju tidak mungkin Terdakwa dapat langsung menghalangkan sepeda motornya di depan mobil Saksi;
- Bahwa Terdakwa memang ada memperlihatkan handphonenya kepada saksi dan memang pecah;
- Bahwa Saksi mau mengeluarkan handphone dan uang yang saat itu Saksi bawa karena memang ingin bertanggungjawab kalau benar handphone Terdakwa pecah akibat Saksi dan Saksi ada merasa takut karena Terdakwa ada mengatakan “kalau kada, ikam ku anu nah” (kalau tidak, kamu ku celakai nah) dan Terdakwa juga mengatakan “keluarkan apa yang ada”, “ku periksa mobil kamu”;
- Bahwa waktu itu ditempat kejadian suasana jalannya memang sudah sepi dan tidak ada orang lain yang lewat;
- Bahwa Terdakwa menghentikan mobil Saksi sendirian saja;

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mengambil handphone dan uang yang Saksi letakkan di kursi jok mobil samping Saksi karena pada saat itu jendela atau kaca mobil tidak tertutup;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone Saksi Terdakwa mengatakan "mulusnya handphone kamu", Saksi minta kembali, Terdakwa bilang lagi " ini sebagai jaminan";
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pulang kerumah dan memberitahukan kepada Ayah Saksi maka selanjutnya Saksi dan Ayah Saksi keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian";
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian kalau Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah ditangkap akan tetapi baranh Saksi berupa handphone android merk Oppo F5 tidak kembali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian dimana untuk handphone Saksi belinya sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) baru Saksi pergunakan 2 (dua) bulan ditambah dengan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Saksi **HAMBRAN Bin JASTAN (Alm)**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, yang atas Keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik anak Saksi RAFLI SAPUTRA;
- Bahwa barang anak Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo F5 Warna Hitam dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik anak Saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 22.15 Wita di jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebagaimana cerita anak Saksi, Terdakwa bisa mengambil barang miliknya tersebut di saat anak Saksi pulang dari mengantar lemari etalase kepada pelanggan di Banjarbaru dengan melintasi jalan Karang Anyar Loktabat Utara Terdakwa langsung mencegat dengan menghalangkan sepeda motornya di depan mobil yang dibawa anak Saksi dengan alasan handphonenya terjatuh dan pecah akibat anak Saksi membawa mobil dengan kecepatan tinggi dan meminta anak Saksi untuk bertanggungjawab dengan

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk mengeluarkan apa yang ada dan saat dikeluarkan handphone dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan di letakkan dikursi jok mobil Terdakwa langsung mengambilnya dengan alasan sebagai jaminan untuk berurusan lebih lanjut dirumah Saksi tetapi saat sudah diperjalanan Terdakwa malah kabur dengan membawa barang milik anak Saksi;

- Bahwa pada awalnya alasan Terdakwa membawa barang milik anak Saksi tersebut sebagai jaminan untuk berurusan lebih lanjut di rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa barang milik anak Saksi tersebut dengan alasan sebagai jaminan namun Terdakwa sendiri tidak ada meninggalkan KTP atau yang lain sebagai jaminan juga;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa barang milik anak Saksi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan utang piutang;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa barang milik anak Saksi tersebut tidak ada ijin atau meminta ijin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 23.15 Wita di rumah Saksi datanglah anak Saksi RAFLI SAPUTRA menceritakan apa yang ia alami maka Saksipun menyarankan agar segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa menurut anak Saksi pada saat itu ia mengemudikan mobil tidak dalam kecepatan tinggi dan tidak ada merasa menyerempetnya;
- Bahwa Anak Saksi mau mengeluarkan handphone dan uang yang saat itu ia bawa karena memang ia ingin bertanggungjawab dan ada merasa takut karena Terdakwa ada menakut-nakuti;
- Bahwa Terdakwa menghentikan mobil Saksi sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang yang anak Saksi letakkan di kursi jok mobil dengan posisi anak Saksi tetap di depan setir, tidak turun dari mobil;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian kalau Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah ditangkap akan tetapi barang anak Saksi berupa handphone android merk Oppo F5 tidak kembali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Saksi **DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, yang atas Keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan dari Sdr. RAFLI SAPUTRA;
- Bahwa barang Sdr. RAFLI SAPUTRA yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo F5 Warna Hitam dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. RAFLI SAPUTRA tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 22.15 Wita di jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil barang milik Sdr. RAFLI SAPUTRA bermula pada saat ia berangkat dari Banjarmasin dengan tujuan Banjarbaru dengan menaiki Mobil Pick Up untuk mengantar lemari etalase kepada pelanggan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 20.00 Wita hingga kemudian setelah selesai mengantarkannya untuk arah pulang ke Banjarmasin sekitar jam 22.00 Wita dengan melewati jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tiba-tiba saja Terdakwa mencegat dengan menghalangkan sepeda motornya di depan mobil korban dan korbanpun berhenti, Terdakwa mengatakan kepada kalau korban terlalu laju mengendarai mobil sehingga membuat handphonenya terjatuh dan pecah, dengan nada marah-marah Terdakwa meminta pertanggungjawaban. Kemudian Terdakwa menyuruh korban mengeluarkan apa yang ada hingga kemudian korban mengeluarkan handphone dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dalam sakunya selanjutnya ia letakkan dikursi jok mobil, yang oleh Terdakwa langsung diambilnya dengan alasan sebagai jaminan;
- Bahwa dalam menghalangi mobil yang Sdr. RAFLI SAPUTRA bawa tersebut Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy warna hitam les Merah;
- Bahwa Terdakwa beralasan mengambil barang Sdr. RAFLI SAPUTRA tersebut sebagai jaminan agar ia bertanggungjawab atas pecahnya handphonenya;

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah handphone dan uang diambil oleh Terdakwa, Sdr. RAFLI SAPUTRA ada meminta untuk dikembalikan akan tetapi Terdakwa dengan dalih sebagai jaminan dan tetap bersikeras minta pertanggungjawaban dengan tetap meminta tambahan ganti rugi berupa uang maka Sdr. RAFLI SAPUTRA mengajak Terdakwa untuk melanjutkan penyelesaiannya dirumahnya namun pada saat diperjalanan menuju kerumah Sdr. RAFLI SAPUTRA, Terdakwa yang awalnya mengikuti dibelakang mobil hingga sampai di persimpangan jalan tol belok kearah lain dan kabur dengan membawa handphone dan uang milik Sdr. RAFLI SAPUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membawa barang milik Sdr. RAFLI SAPUTRA tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Karang Anyar I Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa dengan adanya laporan dari Sdr. RAFLI SAPUTRA maka dilakukanlah penyelidikan hingga kemudian disimpulkan kalau pelakunya di duga adalah Terdakwa, dan berdasarkan informasi yang diterima kalau Terdakwa sedang berada di Jalan Karang Anyar I Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru maka Saksi dan rekan-rekan dari Satuan Polsek Banjarbaru Kota langsung menuju tempat yang diinformasikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang setelah dilakukan interogasi membenarkan perbuatannya;
- Bahwa adapun barang milik Saksi RAFLI SAPUTRA yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo F5 warna hitam yang menurut pengakuan Terdakwa sudah dijual kepada orang yang tidak ketahui namanya di Jalan depan Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang uang hasil penjualan tersebut bersama dengan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga diambil Terdakwa dari Sdr. RAFLI SAFUTRA habis Terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menghentikan mobil Sdr. RAFLI SAPUTRA sendirian saja;

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau ia menghentikan Sdr. RAFLI SAPUTRA kemudian mengambil barang miliknya karena pada saat Terdakwa mau pulang ke Banjarmasin melewati Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa ada melihat korban sedang menyetir mobil Pick Up yang terlihat gugup maka muncullah niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan berpura-pura kalau korban telah menyenggol hingga handphonenya terjatuh dan pecah maka selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil korban dan minta pertanggungjawaban sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tapi korban tidak ada maka kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengeluarkan apa yang ada dan korban mengeluarkan handphone beserta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang oleh Terdakwa langsung diambil dan untuk berurusan selanjutnya kerumah korban, pada awalnya Terdakwa berpura-pura mengikuti korban arah menuju kerumahnya akan tetapi pada waktu dipersimpangan Terdakwa berbelok kearah yang berbeda dengan korban dan langsung kabur membawa barang milik korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Muhammad Ansari Alias Aan Kai Bin Safran (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, yang atas Keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui korban yang Terdakwa ambil barangnya tersebut tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik baru Terdakwa mengetahui kalau pemilik barang tersebut bernama Sdr. RAFLI SAPUTRA;
- Bahwa barang Sdr. RAFLI SAPUTRA yang diambil Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo F5 Warna Hitam dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. RAFLI SAPUTRA tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 22.15 Wita di jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil barang milik korban tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa sedang berada di jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan melihat korban lagi sendirian menyetir dan keadaan lagi sepi maka Terdakwa langsung berpikir melakukan perbuatan Terdakwa untuk mencegah korban dengan menghalangkan sepeda motor Terdakwa di depan mobil korban dan saat korban sudah berhenti, langsung Terdakwa hampiri dan katakan kepadanya kalau ia terlalu laju mengendarai mobil sehingga membuat handphone Terdakwa terjatuh dan pecah, dengan nada marah-marah agar korban merasa bersalah dan takut hingga ia mau untuk mengganti atau bertanggungjawab. Kemudian Terdakwa menyuruh korban mengeluarkan apa yang ada hingga kemudian korban mengeluarkan handphone dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada dalam sakunya selanjutnya ia letakkan dikursi jok mobil, melihat hal tersebut maka Terdakwapun tidak membuang kesempatan dengan langsung mengambilnya;
- Bahwa dalam menghalangi mobil yang Sdr. RAFLI SAPUTRA bawa tersebut Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy warna hitam les Merah;
- Bahwa Terdakwa beralasan mengambil barang Sdr. RAFLI SAPUTRA tersebut sebagai jaminan agar ia bertanggungjawab atas pecahnya handphone Terdakwa;
- Bahwa setelah handphone dan uang Terdakwa ambil, Sdr. RAFLI SAPUTRA ada meminta untuk dikembalikan akan tetapi Terdakwa sampaikan kepadanya kalau barang tersebut sebagai jaminan karena ia mengajak untuk melanjutkan penyelesaian dirumahnya maka pada saat diperjalanan menuju kerumah Sdr. RAFLI SAPUTRA, Terdakwa pura-pura mengikuti dibelakang mobilnya dan pada saat di persimpangan jalan tol Terdakwa berbelok kearah lain dan kabur dengan membawa handphone dan uang milik Sdr. RAFLI SAPUTRA tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa barang milik Sdr. RAFLI SAPUTRA tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Karang Anyar I Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk handphonenya akan Terdakwa jual sedangkan uangnya untuk Terdakwa belanjakan;
- Bahwa adapun barang milik korban yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo F5 warna hitam sudah Terdakwa jual kepada orang yang tidak ketahui namanya di Jalan depan Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang uang hasil penjualan tersebut bersama dengan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga diambil korban habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menghentikan mobil Sdr. RAFLI SAPUTRA sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa menghentikan Sdr. RAFLI SAPUTRA kemudian mengambil barang miliknya karena pada saat Terdakwa mau pulang ke Banjarmasin melewati Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa melihat korban sedang menyetir mobil Pick Up yang terlihat gugup maka muncullah niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan berpura-pura kalau korban telah menyenggol hingga handphonenya terjatuh dan pecah maka selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil korban dan minta pertanggungjawaban sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tapi korban tidak ada maka kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengeluarkan apa yang ada dan korban mengeluarkan handphone beserta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung Terdakwa ambil dan untuk berurusan selanjutnya kerumah korban, Terdakwa berpura-pura mengikuti korban arah menuju kerumahnya akan tetapi pada waktu dipersimpangan Terdakwa berbelok kearah yang berbeda dengan korban dan langsung kabur membawa barang milik korban;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy warna hitam les Merah dengan Nomor plat palsu DA 6531 AFH.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi RAFLI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 22.15 Wita di jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo F5 Warna Hitam dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil barang milik Saksi RAFLI SAPUTRA tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wita yang pada saat itu Terdakwa mau pulang ke Banjarmasin dengan melewati Jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru melihat korban sedang menyetir sendirian mobil Pick Up yang terlihat gugup maka muncullah niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan berpura-pura kalau korban telah menyanggol hingga handphonenya terjatuh dan pecah maka selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil korban dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy warna hitam les Merah yang Terdakwa kendarai dan minta pertanggungjawaban sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tapi korban tidak ada maka kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengeluarkan apa yang ada dan korban mengeluarkan handphone beserta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung Terdakwa ambil dan untuk berurusan selanjutnya kerumah korban, Terdakwa berpura-pura mengikuti korban arah menuju kerumahnya akan tetapi pada waktu dipersimpangan Terdakwa berbelok kearah yang berbeda dengan korban dan langsung kabur membawa barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa beralasan mengambil barang Saksi RAFLI SAPUTRA tersebut sebagai jaminan agar ia bertanggungjawab atas pecahnya handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa barang milik Saksi RAFLI SAPUTRA tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk handphonenya akan Terdakwa jual sedangkan uangnya untuk Terdakwa belanjakan;
- Bahwa adapun barang milik korban yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo F5 warna hitam sudah Terdakwa jual kepada orang yang tidak ketahui namanya di Jalan depan Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang uang hasil penjualan tersebut bersama dengan uang sebesar Rp150.000,00

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga diambil korban habis Terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wita di Jalan Karang Anyar I Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi RAFLI SAPUTRA mengalami kerugian dimana untuk handphone ia beli sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) baru dipergunakan 2 (dua) bulan ditambah dengan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu:

- Kesatu : Primair Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Lebih Subsidair: Pasal 362 KUHP, atau
 - Kedua: Pasal 368 ayat (1) KUHP, atau
 - Ketiga: Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan terhadap Terdakwa secara alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mana dari Penuntut Umum lebih terbukti sebagaimana fakta persidangan secara berurutan, yaitu dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yang meliputi dakwaan Kesatu Primair: Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama Muhammad Ansari Alias Aan Kai Bin Safran (Alm) *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi RAFLI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 22.15 Wita di jalan Karang Anyar Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo F5 Warna Hitam dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengambil barang milik Saksi RAFLI SAPUTRA dengan cara berpura-pura kalau Saksi RAFLI SAPUTRA yang pada saat itu sedang membawa mobil Pick Up telah menyenggol Terdakwa hingga handphone Terdakwa terjatuh dan pecah maka selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil Saksi RAFLI SAPUTRA dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy warna hitam les Merah yang Terdakwa kendarai dan minta pertanggungjawaban sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi RAFLI SAPUTRA tidak ada membawa uang sebesar itu maka kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengeluarkan apa yang ada dan pada saat Saksi RAFLI SAPUTRA mengeluarkan handphone beserta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa masih meminta pertanggungjawaban maka Saksi RAFLI SAPUTRA mengajak Terdakwa untuk berurusan dirumahnya. Kemudian Terdakwa berpura-pura mengikuti Saksi RAFLI SAPUTRA arah menuju kerumahnya akan tetapi pada waktu dipersimpangan Terdakwa berbelok kearah yang berbeda dengan Saksi RAFLI SAPUTRA dan langsung kabur membawa barang milik Saksi RAFLI SAPUTRA tersebut;

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo F5 Warna Hitam dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tempat asalnya ke tempat lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo F5 Warna Hitam dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), merupakan milik saksi RAFLI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo F5 Warna Hitam dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo F5 Warna Hitam dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah, tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RAFLI SAPUTRA selain itu ia juga tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo F5 Warna Hitam dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang mana barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sehingga atas perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi RAFLI SAPUTRA, dimana untuk handphone ia beli sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) baru dipergunakan 2 (dua) bulan ditambah dengan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti sebagaimana fakta persidangan dari perbuatan Terdakwa maka dianggap telah terpenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo F5 Warna Hitam dan Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan cara berpura-pura kalau korban telah menyenggol hingga handphonenya terjatuh dan pecah maka selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil korban dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy warna hitam les Merah yang Terdakwa kendarai dan minta pertanggungjawaban sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tapi korban tidak ada maka kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengeluarkan apa yang ada dan korban mengeluarkan handphone beserta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung Terdakwa ambil dan untuk berurusan selanjutnya kerumah korban, Terdakwa berpura-pura mengikuti korban arah menuju kerumahnya akan tetapi pada waktu dipersimpangan Terdakwa berbelok kearah yang berbeda dengan korban dan langsung kabur membawa barang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi RAFLI SAPUTRA hanya dengan berpura-pura kalau ia telah dirugikan oleh Saksi RAFLI SAPUTRA dengan memperlihatkan handphonenya pecah akibat tersenggol mobil yang dibawa Saksi RAFLI SAPUTRA kemudian meminta ganti. Pada saat Saksi RAFLI SAPUTRA mengeluarkan handphone dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka langsung Terdakwa mengambilnya dengan dalih kalau itu sebagai jaminan untuk berurusan lebih lanjut di rumah saksi RAFLI SAPUTRA hingga kemudian Terdakwa berpura-pura mengikuti atau mengiringi Saksi RAFLI SAPUTRA menuju kerumahnya dan pada saat ada kesempatan untuk kabur Terdakwa langsung berbelok dengan berlainan arah dan membawa barang berupa handphone beserta uang milik Saksi RAFLI SAPUTRA tersebut, dengan demikian unsur ini *tidak terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari dakwaan Penuntut Umum Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP, maka Terdakwa Muhammad Ansari Alias Aan Kai Bin Safran (Alm) haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan";

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” sebagaimana dalam unsur barang siapa pada dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur Barang Siapa dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa unsur “**Mengambil barang sesuatu**” sebagaimana dalam unsur mengambil barang sesuatu pada dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur mengambil barang sesuatu dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi*;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur “**Mengambil barang sesuatu**” sebagaimana dalam unsur mengambil barang sesuatu pada dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur mengambil barang sesuatu dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi*;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” sebagaimana dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sesuatu pada dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sesuatu dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi*;

A.d. 5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur “**Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**” sebagaimana dalam unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya pada dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *tidak terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari dakwaan Penuntut Umum Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa Muhammad Ansari Alias Aan Kai Bin Safran (Alm) haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Pasal 365 Ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Lebih Subsidair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “*Barang Siapa*” sebagaimana dalam unsur barang siapa pada dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur Barang Siapa dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah *terpenuhi* ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa unsur “*Mengambil barang sesuatu*” sebagaimana dalam unsur mengambil barang sesuatu pada dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur mengambil barang sesuatu dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur “*Mengambil barang sesuatu*” sebagaimana dalam unsur mengambil barang sesuatu pada dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur mengambil barang sesuatu dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi*;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” sebagaimana dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sesuatu pada dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sesuatu dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* pada diri Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum Kesatu Lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa Muhammad Ansari Alias Aan Kai Bin Safran (Alm) haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi RAFLI SAPUTRA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy warna hitam les Merah dengan Nomor plat palsu DA 6531 AFH.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan milik Terdakwa dan bukan secara langsung sebagai sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ansari Alias Aan Kai Bin Safran (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ansari Alias Aan Kai Bin Safran (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan" sebagaimana pada dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ansari Alias Aan Kai Bin Safran (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana pada dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum tersebut;

5. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ansari Alias Aan Kai Bin Safran (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy warna hitam les Merah dengan Nomor plat palsu DA 6531 AFH.

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 304Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ansari Alias Aan Kai Bin Safran
(Alm);

10. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018, oleh kami
LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H., M.H.
dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu dan tanggal 5 Desember 2018
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh SAMSIATI, S.H., M.H. dan H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.
sebagai Hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H.,
Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh AFUFAR
RATNA NINGRUM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan
dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, SH.